

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Blaban

1. Profil Desa

Desa Blaban merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di Desa ini dominan bermata pencaharian dalam sektor pertanian dan kelautan. Kuantitas petani mencapai 123 orang, nelayan 456 orang sedangkan buruh tani berkisar 789 orang. Buruh tani lebih dominan dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri. Topografi desa yang berupa dataran dengan luas wilayah 3,99 km², titik koordinat lintang : 113°,4880433, bujur : 6°91' 014373, serta ketinggian dari permukaan laut mencapai 22,0m.¹

B. Paparan Data

Berdasarkan gambaran mengenai profil Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang telah peneliti uraikan di atas, pada tahap selanjutnya paparan data ini berdasarkan hasil data yang diperoleh dari metode observasi, wawancara beserta dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, maka akan peneliti paparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. Berikut hasil penelitian yang dapat dideskripsikan yaitu sebagai berikut:

¹ Ripin, Sekretaris Desa Blaban, *wawancara langsung* 29 April 2024.

1. Praktik pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, bahwasanya terjadinya praktik pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan memiliki dua faktor yakni; keterbatasan ekonomi, dan tidak kekomitmenan kedua belah pihak. Sebagaimana penjabarannya berikut ini:

a. Pelunasan gadai tanah yang terjadi di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan saat akad dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara yang di sampaikan oleh informan diantaranya:

1) Penuturan Bapak Zainuddin selaku *Murtahin* (penerima gadai tanah) menerangkan bahwa:

"Gadai tanah di desa blaban itu sering terjadi mas, biasanya orang menggadaikan tanahnya untuk dijadikan jaminan terhadap pinjaman uang biasanya masyarakat ekonomi menengah ke bawah karena tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, saya memberikan uang pinjaman mas dan masyarakat memberikan tanah sebagai jaminan terhadap hutangnya, biasanya saat akad kita memberikan kesepakatan terhadap waktu kapan yang akan dilunasi, tapi kadang pelunasannya tidak sesuai mas banyak faktornya yang menjadi

kendala kayak orang yang menggadaikan tanahnya belum sanggup untuk bayar".²

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala dalam pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo itu terjadi dikarenakan orang yang menggadaikan tanahnya tidak mampu untuk melunasi dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga membuat pelunasan tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad pada sebelumnya.

- 2) Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi selaku *Rahin* (Orang yang menggadaikan tanahnya) bahwa:

"Dalam akad gadai tanah saya menggadaikan tanah saya untuk diberi pinjaman uang oleh masyarakat namun karena dalam waktu pelunasan Saya tidak memiliki uang yang cukup untuk menembusnya sehingga saya tidak langsung membayarnya, biasanya masyarakat di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan di sini sudah sangat tinggi rasa sosialnya dan saling percaya mas".³

Dari penuturan *Rahin* dapat diketahui bahwa *Rahin* menyetarakan antara kebiasaan dalam rasa sosialnya dengan kesepakatan akad dan *Rahin* mengalami keterbatasan ekonomi yang menjadikan pelunasan gadai tanah menjadi tidak tepat waktu.

² Zainuddin, selaku Murtahin, wawancara langsung, 2024.

³ Ahmad Fauzi, Selaku Rahin, (1 April 2024).

3) Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Abd Muni selaku Rahin menerangkan bahwa:

“Pekerjaan saya hanya sebagai petani dan saya tidak memiliki tanah kecuali satu itu yang saya gadaikan untuk memenuhi kebutuhan saya mas, sedangkan penghasilan petani kadang naik turun mas, penjualan hasil panen saja kadang sampai 2 bulan seperti bawang kayak gitu mas, jadi tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Saya menggadaikan tanah saya dan saya menggarap tanah milik orang lain soalnya saya juga nggak punya modal untuk menanam tanaman sendiri karena itu butuh obat-obatan dan semacamnya oleh karena itu saya menggadaikan tanah saya saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kemudian hutang itu dijadikan kebutuhan dan saya sambil lalu bekerja menggarap tanah orang lain untuk melunasi hutang saya itu mas, ya saya bayarnya lambat karena kan penjualan hasil panen itu tidak sama dengan perjanjian pelunasan, dan juga tidak menentu”.⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa pekerjaan sehari-hari sang petani sangat bergantung pada hasil panen yang tidak menentu. Keterbatasan modal mengakibatkan dia harus menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, penghasilan dari hasil panen seringkali tidak mencukupi untuk melunasi hutang dengan cepat, sehingga dia harus bekerja

⁴ Abd Muni, selaku rahin, wawancara langsung, (05 April 2024).

menggarap tanah milik orang lain untuk melunasi hutang tersebut secara bertahap. Kendala utama yang dihadapi adalah fluktuasi harga hasil panen dan kebutuhan modal untuk menanam tanaman sendiri.

- 4) Peneliti menanyakan kepada informan apakah pelunasannya dilakukan sesuai dengan tempo yang dijanjikan. Sebagai mana hasil wawancara yang disampaikan oleh Abd. Aziz selaku *Rahin* mengatakan bahwa:

“Saya melakukan penggadaian tanah kepada salah satu masyarakat disini mas. Selama perjanjian berjalan lancar antar kedua belah pihak dan menyetujui satu sama lain terhadap tempo pelunasannya. Saya yang hanya bekerja sebagai nelayan dan itu saya bekerja kepada orang lain sehingga saya harus menunggu waktu gaji keluar, kadang selama seminggu pergi bekerja hanya 2 kali dikarenakan harus mengkondisikan dengan ombak dan beban perahu. Saya lambat 2 bulan terhadap pelunasan gadai tanah itu, dikarenakan saat tempo sudah sampai saya mendapatkan gaji yang masih harus dibagi dengan perkiraan kebutuhan keluarga selama 1 bulan dan alhamdulillah pada bulan kedua setelah sampai tempo pembayaran saya dapat melunasinya”.⁵

Penuturan ini menggambarkan bagaimana kesulitan *Rahin* dalam mengelola pemasukan keuangan serta pengeluaran, yang hal

⁵ Abd Aziz, selaku rahin, wawancara langsung,(27 April 2024).

tersebut menjadi kendala dalam pelunasan gadai tanah yang tidak sesuai dengan akadnya. *Rahin* tidak dapat mengatur tentang ekonominya sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan beberapa faktor

b. Salah satu pihak (*Murtahin*) mengelola tanah yang menjadi jaminan terhadap hutang *Rahin*, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan oleh informan sebagai berikut:

1) Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin selaku *Murtahin* (penerima gadai tanah) bahwa:

“Orang yang memberikan tanah sebagai jaminan hutangnya mas, sama saya tanahnya dikelola mas sembari nunggu peminjaman uang itu lunas, karena sudah sampai waktu bayar ga bayar mas”.⁶

Dari penuturan diatas dapat diketahui bahwa pemberi pinjaman atau penerima gadai tanah mengelola tanah tersebut sehingga waktu pengembalian haknya menjadi tidak sesuai dengan akad karena menunggu hasil tanaman yang dikelolanya sampai siap untuk dipanen. Sehingga dengan faktor tersebut menjadikan keterlambatan dalam pelunasan gadai tanah yang tidak sesuai dengan akad bukan hanya terjadi pada pengembalian hak uang pinjaman melainkan juga pengembalian hak tanah.

2) Hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak *Rahin* yakni Bapak Ahmad Fauzi bahwa:

⁶ Zainuddin, selaku Murtahin, wawancara langsung.

“Saya bayar telat mas, tapi saya juga merasa rugi karena oleh orang yang memberi saya pinjaman, tanah saya dikelola jadi saya pun tidak mendapatkan apa-apa dari hasil panennya”.⁷

Penuturan tersebut menyatakan *Rahin* yang melakukan mendapatkan kerugian dari tanah yang seharusnya menjadi haknya namun dikelola oleh orang lain.

3) Pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Mujib selaku *Murtahin* menerangkan bahwa:

"Ada orang yang mendatangi saya untuk menggadaikan tanahnya sebagai jaminan hutang yang saya berikan kepadanya, pelunasannya akan dilakukan satu tahun dari awal peminjaman mas namun meskipun sudah sampai pada tempo pembayaran tetap saja tidak bayar alasannya karena tidak memiliki uang untuk melunasinya, di sini kan banyak yang jadi petani jadi sama saya tanahnya dikelola kalau orangnya sudah melunasi tidak langsung saya kembalikan tanahnya karena menunggu hasil panennya”.⁸

Terlihat jelas dari penuturan diatas, terdapat masalah terkait kewajiban peminjam untuk melunasi hutang sesuai kesepakatan dan aset yang digadaikan. Peminjam kesulitan membayar tepat waktu dan pemberi pinjaman menunggu hasil panen sebelum mengambil tindakan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang

⁷ Ahmad Fauzi, Selaku Rahin.

⁸ Abd Mujib, Selaku Rahin, wawancara langsung, (20 April 2024).

kepercayaan dan keamanan hak kepemilikan tanah peminjam. Perlindungan hukum perlu memastikan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak dan menjamin hak-hak mereka.

- 4) Pernyataan yang sama juga diajukan kepada saudara Ahmad Rofiqi selaku *Murtahin* menerangkan bahwa:

“Seorang tetangga saya butuh uang, dan menggadaikan tanahnya. Kami membuat perjanjian tertulis untuk pelunasan hutangnya dalam satu tahun. Saya merasa dia kurang paham akan ajaran syariah yang mengatur transaksi semacam ini dikarenakan dia lalai dan tidak ada konfirmasi apapun terhadap keterlambatannya, di desa ini banyak tokoh agama hanya saja mereka yang kurang komitmen untuk belajar akan hal itu. Saya sendiri enggan yang mau menegur dikarenakan saya merasa tanggung jawab dia mas untuk mengkonfirmasi kepada saya”.⁹

Dalam wawancara tersebut, informan menuturkan bahwa tetangganya menggadaikan tanahnya karena membutuhkan uang, dengan perjanjian tertulis untuk pelunasan dalam satu tahun. Penutur merasa tetangganya kurang memahami ajaran syariah terkait transaksi semacam itu dan menyoroti kurangnya komitmen tokoh agama dalam memberikan pemahaman. Penutur ragu untuk menegur karena merasa itu adalah tanggung jawab tetangganya.

⁹ Ahmad Rofiqi, selaku murtahin, wawancara langsung, (01April 2024).

Dan hal itu juga menjadi salah satu permasalahan besar jika tetap dilakukan oleh *Murtahin* yakni enggan untuk menegur.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan selaku *Rahin* beserta *Murtahin* di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai tanah di Desa Blaban Kec Batumarmar Kab.Pamekasan umumnya dilakukan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman uang. *Murtahin* (penerima gadai tanah) memberikan uang pinjaman dengan tanah sebagai jaminan, namun pelunasan seringkali tidak tepat waktu karena faktor ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Meskipun ada perjanjian tertulis dengan jangka waktu pelunasan, pelunasan seringkali terlambat karena keterbatasan finansial para *Rahin* (orang yang menggadaikan tanah). Selain itu, terdapat kurangnya komitmen untuk memahami prinsip syariah mengenai transaksi gadai.

C. TEMUAN PENELITIAN

Dengan paparan diatas yang peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan beberapa temuan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban Kec Batu Marmar Kab Pamekasan,diantaranya:

1. Pinjaman uang yang diberikan oleh murtahin tidak dilunasi tepat waktu. Sehingga murtahin tidak mendapatkan kembali hak uangnya sesuai tempo saat akad.

2. Murtahin mengelola tanah gadai yang hal tersebut adalah bentuk ketidakkomitmenan murtahin terhadap akad serta kurangnya pemahaman syariah terhadap transaksi gadai.

D. PEMBAHASAN

Islam mengenal istilah muamalat yang berarti tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Di dalam muamalat termasuk diantaranya adalah hutang piutang, jual beli, pemberian upah, serikat usaha, patungan dan lain-lain.¹⁰ Sementara itu, secara etimologi hutang piutang adalah potongan yang dapat dipahami dengan harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, dan gadai adalah salah satu bentuk muamalat yang berupa hutang piutang.

Dalam melakukan akad gadai harus adanya kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dalam gadai sulit digambarkan namun Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam muamalat terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul. Oleh karena itu pada dasarnya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam rukun gadai, yaitu:

1. Barang yang digadaikan (*marhun*) berupa barang yang memiliki nilai ekonomi.
2. Utang (*marhun bih*)
3. Ijab Qabul (*sighat*)
4. Dua pihak yang bertransaksi (*Rahin*) dan (*Murtahin*)¹¹

¹⁰ Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan* (Deepublish, 2018), 88.

¹¹ Adrian, *Hukum Gadai Syariah*.

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa akad gadai (*rahn*) merupakan sebuah perjanjian gadai yang dilakukan atas dasar hukum syariah. Gadai juga merupakan suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai kemudian dengan ciri-ciri barang gadai yang harus jelas. Dalam islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam al-Qur'an, Al-hadits, ataupun Ijma'.

Transaksi gadai, adalah salah satu bagian transaksi yang diperbolehkan dalam ajaran islam, dengan beberapa prinsip yang tidak memberatkan sebelah pihak. Namun, beberapa masyarakat belum memahami secara mendalam terkait itu. Salah satunya adalah praktik pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, merupakan aspek penting dalam memahami praktik keuangan lokal yang berbasis syariah. Praktik gadai tanah telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Blaban, namun dalam konteks hukum ekonomi syariah, pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo memunculkan sejumlah pertanyaan dan tantangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan legalitas, keadilan, dan implikasi ekonomi syariah dalam transaksi keuangan. Konsep-konsep seperti ijarah, musyarakah, dan mudharabah menjadi relevan dalam

mengevaluasi pelunasan gadai tanah, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam praktik keuangan yang adil dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Selanjutnya, akan dieksplorasi berbagai aspek hukum ekonomi syariah yang relevan dengan pelunasan gadai tanah di Desa Blaban. Dari sudut pandang keadilan, penting untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Selain itu, implikasi ekonomi syariah dalam praktik pelunasan gadai tanah juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Blaban Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelunasan Gadai Tanah Setelah Jatuh Tempo Di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelunasan Gadai Tanah Setelah Jatuh Tempo Di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, praktik pelunasan gadai tanah di tempat lokasi penelitian tersebut terdapat dua hal yang dapat dikaji berdasarkan Hukum Ekonomi syariah, yakni:

- a. Pinjaman uang yang diberikan oleh murtahin tidak dilunasi tepat waktu. Sehingga murtahin tidak mendapatkan kembali hak uangnya sesuai tempo pelunasan saat akad.

Adanya faktor terjadinya pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan adalah Keterbatasan ekonomi yang menjadikan kesepakatan akad tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. *Rahin* sebagai orang yang mendapatkan pinjaman uang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap transaksi tersebut, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta hal tersebut menjadi alasan kuat dalam menjaga kepercayaan satu sama lain. Melaksanakan hal yang sudah disepakati adalah prinsip yang harus dilakukan di dalam transaksi. Adapun pelunasan dalam transaksi tersebut adalah tanggung jawab atau kewajiban orang yang mendapatkan pinjaman. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ

وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.

*Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*¹²

Ayat 282 dari Surah Al-Baqarah adalah ayat yang panjang dan penting dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang perjanjian utang dan kesaksian dalam transaksi keuangan. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, khususnya dalam urusan keuangan. Allah SWT mengawali ayat ini dengan menekankan bahwa berurusan dalam hal-hal yang melibatkan utang-piutang adalah urusan yang serius dan harus ditangani dengan cermat. Perjanjian utang harus ditulis secara tertulis untuk menjaga kejelasan dan menghindari perdebatan di kemudian hari. Ini juga membantu menegakkan keadilan dalam kasus-kasus perselisihan yang mungkin timbul di masa depan.

Selain itu, Allah SWT menegaskan pentingnya kesaksian dalam transaksi keuangan. Setiap perjanjian utang harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Kesaksian mereka adalah untuk kepentingan keadilan dan untuk mencegah tindakan kecurangan. Jika tidak memungkinkan untuk menemukan dua saksi laki-laki, satu saksi laki-laki dan dua saksi

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).

perempuan dapat digunakan. Hal ini bukanlah indikasi bahwa kesaksian seorang perempuan tidak setara dengan seorang laki-laki, tetapi lebih kepada kebutuhan akan memastikan keabsahan kesaksian dalam situasi di mana saksi perempuan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang transaksi tersebut.

Ayat ini juga memberikan perlindungan terhadap tindakan kecurangan dalam transaksi keuangan. Allah mengingatkan bahwa menuliskan perjanjian atau melibatkan saksi tidak hanya melindungi penerima utang, tetapi juga pelaku utang dari kemungkinan tindakan curang atau lupa.

Pada akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus bertindak dengan kejujuran dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan. Dengan demikian, ayat 282 dari Surah Al-Baqarah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengelola transaksi keuangan dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral.¹³ Adapun hadist yang menjelaskan pula terhadap adanya keadilan, dan kejujuran dalam transaksi dalam hadist shahih bukhari muslim yakni:

"مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالْبَاطِلِ فَهُوَ ظَاهِرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

¹³ Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah* (Great Publisher, 2018.), 67.

Artinya: "Barangsiapa yang mengambil harta secara batil, maka dia akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan bersalju".¹⁴

Hadist ini menegaskan larangan keras terhadap pengambilan harta secara tidak sah atau batil. Dikatakan bahwa orang yang melakukan tindakan semacam itu akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan bersalju, yang menunjukkan kesulitan dan keputusasaan yang besar. Penggambaran keadaan bersalju di sini menjadi simbol dari kesulitan dan keputusasaan yang akan dialami oleh pelaku kezaliman di hari kiamat. Ini menggambarkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam Islam, serta konsekuensinya di akhirat. Dengan demikian, hadis ini memperkuat ajaran Islam tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan etika bisnis yang benar dalam menjalankan urusan dunia.

- b. Murtahin mengelola tanah gadai yang hal tersebut adalah bentuk ketidakkomitmenan murtahin terhadap akad serta kurangnya pemahaman syariah terhadap transaksi gadai.

Pada temuan hasil penelitian mengungkapkan terkait pengelolaan tanah gadai yang dilakukan oleh *Murtahin* di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan adalah sebuah praktik yang harus diluruskan kembali, adapun perspektif ekonomi syariah mengenai praktik tersebut selaras dengan Surah Al-Baqarah ayat 279 sebagaimana berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَعْمَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

¹⁴ Jafi and Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari* (Beirut Dar al Fikr, 1981), 35.

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (menghentikan) hal itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok-pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa riba adalah suatu yang sangat dilarang dalam Islam karena merugikan semua pihak yang terlibat. Ketika seseorang terlibat dalam praktik riba, mereka melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga memberikan harapan bagi yang terlibat untuk bertaubat dan memperbaiki perilaku mereka. Jika mereka melakukan taubat, Allah akan mengampuni mereka dan mengembalikan hak-hak mereka tanpa adanya penindasan. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mengubah perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama.¹⁶

Dalam hasil penelitian ini, peneliti menemukan praktik yang dilakukan Murtahin berupa mengelola tanah gadai tanpa kesepakatan atau izin dari Rahin, hal tersebut bisa termasuk dalam praktik riba. Ini karena Murtahin dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari tanah yang tidak secara sah dimilikinya atau tidak ada kesepakatan yang sah dengan pemiliknya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip riba yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, semua transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesepakatan, dan persetujuan yang jelas antara kedua belah pihak. Jika ada keraguan atau ketidakjelasan mengenai legalitas atau

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).

¹⁶ Taufiq Hadi Nur, *Konsep Muamalah Dalam Islam* (Malang: UMMPress, 2023), 29.

persetujuan dalam sebuah transaksi keuangan, itu dapat dianggap sebagai praktik riba.